

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR : 45/OT.05/NT.20/07/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
RAPAT KOORDINASI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 maka di pandang perlu dibentuk tim pelaksana;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan tim pelaksana Kegiatan Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penunjukan Tim Pelaksana Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017 dan Tamban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Tahun 2017);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT**

- IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026
- KESATU

: Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA

: Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 dalam Diktum KESATU mulai bertugas sejak persiapan sampai dengan selesai kegiatan;
- KETIGA

: Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2026 mempunyai tugas sesuai penjabaran pada lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kefamenanu, 17 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKETARIAT,



CARLES JEREMIAS LAU, SH
NIP :197905272008041002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 45/OT.05/NT.20/07/2026
TENTANG TIM PELAKSANA RAPAT IMPLEMENTASI
REFORMASI BIROKRASI BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2026

TIM PELAKSANA RAPAT IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI BAWASLU KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Carles Jeremias Lau, SH	Kepala Sekretariat	Penasehat/Pembina
2	Heribertus Bani, S.Hut	Kasubag Administrasi	Ketua Tim
3.	Maria L. Tonbesi, S. Pd	Staf teknis	Anggota Tim
4.	Mariana S. Sital, S. Ak	Staf Teknis	Anggota Tim
5.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf Teknis	Anggota Tim
6.	Gorgonius Y. Bais, SKM	Staf Teknis	Anggota Tim
7.	Asri Santa h. Pane, A.Md.Ak	Staf Teknis	Anggota Tim
8.	Mario G. A. Kefi	Staf Teknis	Anggota Tim

Kefamenanu, 17 Juli 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKETARIAT,



CARLES JEREMIAS LAU, SH
NIP :197905272008041002